

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG

Andre Suryadinata

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
andre.suryadinata@gmail.com

Dr. Toendjoeng Herning Sitaboeana, S.H.,M.Hum.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Diponegoro, Meraih Magister Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, Meraih Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro)
(E-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

The Constitutional Court is one of the branches of judicial power that has authority to adjudicate at the first and last level whose decision is final to test the law against the Constitution as regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution. The final nature of decision of the constitutional court is binding on the entire community since it was said in the Open Plenary Session. Therefore, decision of constitutional court that invalidates the validity of a law must be followed up by legislators in the cumulative list open to the national legislation program. But in practice there are 2 (two) decisions that have not been followed up, namely Constitutional Court Decision Number 31 / PUU-XI / 2013 and Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018. Based on this description, it will be examined regarding the legal implications of not implementing the Constitutional Court Decision in case of judicial review? The author examines the problem using the method of normative legal research with the statutory approach. From the results of this study, it was found that the non-follow-up of the two decisions had violated the principle of rule of law in concept of the rule of law, and caused the loss of the decision-making power, and was a form of neglect of principle of legal awareness. So it is necessary to make changes in stages of the Constitutional Court Law and the House of Representatives' Regulations on Rules of Procedure.

Keywords: legal implication, decision, constitutional court

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, sistem hukum nasional harus selaras dengan semua faktor terkait dengan kemasyarakatan, kenegaraan, dan kehidupan. Komposisi hukum Indonesia yang ada wajib selaras

dengan makna-makna yang terkandung dalam Pancasila¹ dan Undang-Undang Dasar. Sebagai negara hukum maka tujuan yang harus dicapai oleh Indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari hal tersebut, sebab berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.²

Menurut Friedrich Yulius Stahl ada empat unsur dari *rechtsstaat* yaitu Penjagaan hak asasi manusia, pemecahan kekuasaan, pemerintahan yang bersumber pada peraturan-peraturan, Perselisihan di peradilan administrasi.³ Salah satu bentuk perlindungan terhadap asasi manusia dilakukan dengan membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga penjaga dan pengawal konstitusi di Indonesia.⁴

Tahun 1999-2002 dilakukan revisi UUD 1945 sudah memberikan efek yang luas untuk sistem tata negara kita, yang salah satunya menghasilkan lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi. MK Indonesia terbentuk pada tahun 2003 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003.⁵

Pasal 24C Butir (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai tugas dari MK yakni memeriksa dan memutus pada awal pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengadili sengketa kewenangan lembaga pemerintahan, menetapkan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

¹ Jimmly Ashiddiqie dan M. Alii Safa'at, *Teorii Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2006), hal. 170.

² Sjahan Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 11.

³ Tundjung Hering Sitabuana, *Berhukum Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), hal. 41.

⁴ *Ibid.*,.

⁵ Mahkamah Konstitusi, sejarah pembentukan mahkamah konstitusi, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Jumat, 13 April 2018 .

pemilu.⁶ Sesuai dengan Pasal 24C (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 (1) UU MK dapat diketahui bahwa hasil dari pemeriksaan perkara pengujian undang-undang di MK adalah suatu putusan bersifat *final and binding*. Putusan MK merupakan putusan yang tidak bisa diajukan upaya hukum dan putusan tersebut langsung mengikat setelah putusan dibacakan di persidangan terbuka untuk umum. Selain itu, semua warga/masyarakat harus taat dan melaksanakan setiap putusan MK karena putusannya memiliki sifat mengikat dan *erga omnes*.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dan menyatakan tidak berlakunya suatu norma dalam undang-undang harus segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka pada program legislasi nasional. Namun dalam praktiknya terdapat 2 (dua) ketetapan MK yang tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang yaitu Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Hal ini dapat diketahui dari tidak dilakukannya penyesuaian dan perubahan norma terhadap ketentuan pasal tersebut padahal putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang sedang berperkara saja tetapi berlaku untuk semuanya, maka semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut karena hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengkaji mengenai “Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana implikasi hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang?

⁶ Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 64-65.

⁷ Syukri Asy'arii, “Modell dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi* Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hal. 677.

C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian untuk keperluan akademis karena penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa atau akademisi.⁸ Didalam hal ini penulis menggunakan metode penghampiran undang-undnag. Metode ini dilaksanakan dengan membandingkan satu peraturan dengan peraturan lainnya terkait dengan implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya putusan MK oleh pembentuk undang-undang.⁹ informasi hukum yang digunakan dalam tulisan ini yaitu yaitu informasi hukum primer, informasi hukum sekunder, informasi tersier. Risalah pembuatan peratauran peruuan dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan isi dari materi hukum primer itu sendiri.¹⁰ Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri buku hukum, artikel hukum, journal hukum.¹¹ Sedangkan informasi non hukum berisi buku-buku tentang informasi hukum apapun dan memiliki relevansi topik penelitian..¹²

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu). Dengan berlakunya Pasal 28 Butir (3) dan Butir (4), Pasal 100 Butir (4), Pasal 101 Butir (1), Pasal 112 Butir (9), Butir (10) dan Butir (13), dan Pasal 113 Butir (2) Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat hak konstitusional permohon yang telah dilanggar.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 214.

⁹ *Ibid.*, hal. 214.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 181.

¹¹ *Ibid.*, hal. 181

Pemohon merupakan ketua dan anggota Panwaslu tengah yang menjalankan asas kepastian hukum sesuai dengan Pasal 2 butir (d) UU Pemilu dengan meneruskan laporan dugaan pelanggaran pemilu pemimpin dan wakil di Ibu kota Negara Indonesia yaitu Jakarta yang bukan kewenangannya dan dilaporkan Tim Fauzi Bowo-Nachrowi kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan Psl 75 Butir (1) butir e UU Nomor 15 Tahun 2011. Upaya Pemohon sebagai orang yang menjalankan amanat perintah Undang-Undang, tiba-tiba diberhentikan secara permanen oleh DKPP. Penghentian ini dikarenakan adanya laporan dugaan ketidaknetralan dari masing-masing pendukung calon pemimpin bersama dengan media saat berada di Polda Metro Jaya. Perilaku ketidakadilan yang dilakukan oleh DKPP terlihat dari putusan yang dikeluarkan DKPP terkait daftar pemilih tetap yang berubah-ubah pada tahun 2012 pilkada Jakarta yang mana DKPP menjatuhkan sanksi tertulis padahal daftar pemilih tetap yang berubah-ubah dapat menimbulkan pemilih menjadi kehilangan hak konstitusionalnya. Dalam persidangan sudah dijelaskan kepada majelis DKPP bahwa semua tuduhan terkait ketidak netralan Pemohon tidak tepat.

Pemohon merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu tetapi karena diberhentikan oleh DKPP dan ditindaklanjuti dengan pemecatan pemohon sebagai ketua bawaslu Jakarta oleh Bawaslu maka hilang hak konstitusi sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan pilkada. Selain itu pemohon kesulitan dalam bekerja seperti menjadi pengajar di sebuah universitas karena ditanyakan status terkait dengan Putusan DKPP, sehingga kesulitan untuk mengajar. Norma yang bermasalah tersebut dapat mengganggu dan menghambat kinerja penyelenggaraan pemilu di Bawaslu dan KPU yang mana hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari Bawaslu dan KPU.

Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu tetapi diberhentikan oleh DKPP (selanjutnya disingkat DKPP) dan ditindaklanjuti pemecatan permohonan sebagai ketua bawaslu jakarta. Menurut

Pemohon, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberhentikan Pemohon dari jabatannya selaku Ketua Panwaslu DKI yang bersifat final adalah tidak tepat karena DKPP bukanlah lembaga pemegang kekuasaan Kehakiman dan seharusnya bentuk putusannya adalah rekomendasi. Keputusan dari DKPP seharusnya tidaklah bersifat final perlu persetujuan dari bawaslu. Permasalahan ini membuat kekosongan hukum dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa *“bersifat final dan mengikat”* dalam Pasal 112 Ayat (12) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, *“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*.¹³

Selain Putusan diatas terdapat putusan mahkamah konstitusi lainnya yang tidak mendapatkan tindak lanjut yaitu Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Permohonan ini diajukan karena pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 182 huruf l UU Pemilu sepanjang frasa pekerja lain. Sebagai warga negara Indonesia pemohon ingin mendaftar sebagai peserta pemilu DPD RI Tahun 2019 dari calon perseorangan. Namun keberadaan Pasal 182 huruf l UU Pemilu dipandang oleh pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya yang terkait dengan DPD merupakan cerimanan dari suatu daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya. Jika meilihat dalam penjelasan Pasal 182 huruf l maka tidak dijelaskan definisi dari pekerja lain. Tidak adanya definisi mengenai pekerja lain dapat menimbulkan sebuah

¹³ Putusan Mahkamahh Konstitusi Nomor 30/PUU-XI/2013

pertanyaan apakah pengurus partai politik aktif termasuk dalam pengertian pekerja lain.

Pemohon sebagai tokoh masyarakat dari kalangan buruh berkeinginan mengutamakan aspirasi dan kepentingan daerah serta memperkuat kelembagaan DPD yang independen. Keikutsertaan anggota partai politik untuk mencalonkan diri menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan tidak boleh disamakan dengan keikutsertaan pengurus partai politik yang memiliki jabatan dan tanggung jawab dalam kepengurusan di partai politik untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan. Jika calon anggota DPR yang berasal dari pengurus partai politik maka calon tersebut lebih mengutamakan kepentingan partai politik yang mengusungnya daripada mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga diperkuat dengan pola partai politik di Indonesia yang mekanisme pengambilan keputusan tergantung pada pimpinan di tingkat pusat

Menurut pemohon pengurus partai politik dapat tidak dipercaya efektifitasnya dalam memperjuangkan pemikiran masyarakat dan kepentingan daerah dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Tidak adanya makna yang jelas terkait frasa “pekerja lain” dapat memberikan peluang bagi pengurus partai politik untuk ikut serta dalam Pemilu sebagai Calon Perseorangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hakikat dari keberadaan DPD perwakilan daerah yang bebas dari intervensi partai politik.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

1. Implikasi Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Jimly Asshiddiqie berpendapat, kita bisa melakukan perancangan kembali adanya 13 pemikiran inti dari negara hukum yang masih eksis untuk saat ini. 13 pemikiran inti dari negara hukum merupakan landasan utama atau sebagai pilar dalam penegakan suatu negara hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu:¹⁴

1) Supremasi Hukum;

Dalam pandangan supremasi hukum, pada dasarnya hukum tertinggi dalam sebuah negeri yang sebenarnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang merupakan hukum yang tertingginya.

2) Kesetaraan pada Hukum;

mengandung makna bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.¹⁵

3) Asas Legalitas;

Asas legalitas diwajibkan berlaku bagi setiap Negara hukum dalam segala bentuk, yakni semua perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahan harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pemisahan Kekuasaan;

Dalam Negara ada 2 macam pembatasan kekuasaan dibagi dengan 2 (dua) cara yaitu pembatasan secara vertikal atau pembatasan kekuasaan secara horizontal.

5) Badan-badan Eksekutif Independent;

Pada saat ini meningkat suatu pengaturan badan pemerintah yang bersifat *independent*, Dalam bentuk membatasi kekuasaan, seperti bank sentral, organisasi kepolisian, kejaksaan dan organisasi tentara. Selain itu, lahir

¹⁴ *Ibid.*, hal. 127.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 128.

juga badan-badan pemeritahan baru seperti Komisi penyiiaran, lembaga Ombudsman, Komisi Pemilihan Umum, Komnas Ham.. organisasi pemeritahan diatas ini merupakan lembaga, badan atau organisasi yang bergerak sendiri jadi untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinanya dappat ditentukan sendiri tidak lagi memerlukan bantuan dari ranah eksekutif.¹⁶

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

ditujukan untuk menjamin independensi hakim yang tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik ataupun ekonomi.

7) Peradiilan Tata Usaha Negara;

Tiap-tiap warga negaranya harus memiliki kesempatan untuk menuntut keputusan pejabat administrasi negara kepada lembaga peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*) dalam Negara hukum. Setelah dikeluarkannya putusan dari Hakim TUN, putusnya harus dijalankannya oleh pejabat pemerintahan.¹⁷

8) Peradilan Tataa Negara (*Constitutional Court*);

MK diharapkan dapat memperkuat perangkat dan infrastruktur demokrasi melalui sebuah hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Upaya saling kontrol dan saling mengendalikan itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*).¹⁸

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Perlindungan HAM pada masyarakat diartikan secara luas dalam bentuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan HAM sebagai ciri

¹⁶ *Ibid.*, hal. 129.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 130.

¹⁸ Soimiin dan Mashuriyaanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal. 52.

penting dalam democracy pada sebuah Negara hayng bersadar atas hukom.¹⁹

10) Bersifat demokratis;

Dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan wajib menganut emikirandemocracy wajib menjamin peran serta masyarakat pada pengambiilan setiiap keputusan, sehinggaa dalam setiap norma per uuan yangg dilaksanakan dan ditaati menggambarkan rasa keseimbangan dalam masyarakat. Penguasa atau pemerintahan tidak boleh membuat suatu hukum.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara;

Hukum merupakan sebuah hal diibutuhkan dan diidamkan untuk dapat mencapai suatu tujuan demi terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat dalam hukum yang dapat dikeluarkan melalui gagasan Negara democracy maupun gagasan negaraa hukumm.

12) Keterbukaan dan Pengawasan Sosial;

ditujukan untuk mengetahui kelemahan dalam mekanisme kelembagaan yang dimiliki indonesia. Untuk mencapai sebuah kebenaran dan keadilan dalam bermasyarakat diperlukan pernah ikutserta dari masyarakat itu sendiri demi terwujudnya kesejahteraan.²⁰

13) Berketuhanan Yang Maha Esa

bahwa prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila.

Dalam kaitannya dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh

¹⁹ *Ibid.*, hal. 131.

²⁰ *Ibid.*, hal. 134.

DPR dan Presiden, pada dasarnya tindakan tersebut telah melanggar prinsip supremasi hukum dalam konsep negara hukum. Makna supremasi hukum adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara. Dalam konteks pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia, MK berperan bertugas pengawal konstitusi. MK memiliki tugas yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 (*supremasi hukum tertinggi*) yang salah satunya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian tidak ditindaklanjutinya Putusan MK oleh DPR dan Pemerintah merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap supremasi hukum. Hal ini berimplikasi pada terciptanya kondisi ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan konsep negara hukum modern.

Tidak ditindaklanjutinya Putusan MK No 31/PUU-XI/2013 dalam masalah Pengujian UU Terhadap UUD Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam masalah Pengujian UU Terhadap UUD Tahun 1945 selain melanggar prinsip supremasi konstitusi juga melanggar asas legalitas dimana asas legalitas itu bermakna umum setiap perilaku bermasyarakat harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dengan tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakannya ditindaklanjutinya. Tidak ditindaklanjutinya Putusan MK oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang melakukan pengabaian, pengabaian tersebut pada akhirnya sederajat dengan melawan UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan dapat juga melanggar perlindungan hak asasi manusia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam bermasyarakat.

2. Implikasi Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Ditinjau Dari Perspektif Asas *Erga Omnes*

Pengertian dari asas *erga omnes* sendiri yaitu bahwa setiap Putusan MK tidak hanya berlaku untuk pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas *erga omnes* pada dasarnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Putusan MK.²¹ Putusan MK bersifat *erga omnes* karena konstitusi merupakan norma yang bersifat umum dan dapat menjadi dasar bagi setiap pengujian UU di MK.²²

Ketetapan MK memiliki sifat *erga omnes* karena konstitusi yang menjadi dasar bagi setiap putusan MK terhadap peraturan peruruan yang dilakukan pengujian.²³ Implementasi putusan MK seringkali tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan MK tidak mempunyai suatu lembaga eksekusi atau lembaga yang mengawasi setiap putusan yang dikeluarkan. sehingga pelaksanaan putusan ini dan sangat bergantung pelaksanaannya pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.²⁴

Dalam kaitannya dengan tidak ditindaklanjutinya ketetapan MK No 31/PUU-XI/2013 dalam masalah Pengujian UU Terhadap UUD Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 oleh DPR dan Presiden, bahwa sifat *erga omnes* dalam putusan MK dapat dimaknai ketetapan yang mengikat semua pihak secara menyeluruh. Sifat final pada putusan MK pada perkara pengujian UU tidak bisa dibiarkan begitu aja oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dengan membiarkan putusan MK dan membuat peraturan perUUan yang baru tanpa melihat Putusan MK yang sudah ada. Jika ditinjau dari asas *erga omnes*, akibat hukum yang timbul dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan

²¹ Muchamad Lufti Hakim dan Rasji, *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator*, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No 2 Tahun 2018, hal. 13.

²² Mohammad Agus Mauliidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 4, Vol. 24, Oktober 2017, hal. 554.

²³ *Ibid.*,.

²⁴ *Ibid.*

mengikat tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas ini putusan tersebut mengikat siapa saja.

pembiaran terhadap ketetapan MK tersebut serupa dengan melawan konstitusi karena konstitusi merupakan perjanjian suci yang di bentuk dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang bersifat kualitatif dan umum. Menurut Manfred Nowak, konstitusi merupakan aturan dasar yang terpecah menjadi dua yaitu bagian formiil dan materil. Sisi formiil terdiri dari pemisahan kekuasaan dan sistim pemerintahan yang memuat norma-norma mengenai lembaga pemerintahan dan prinsip structural pokok Negara merupakan bagian dari konstitusi. Sisi materil berisi mengenai cita-cita dan tujuan yang diinginkan gapai oleh Negara serta melakukan perlindungan hak asasi²⁵

Dengan demikian pengabaian terhadap prinsip kekuatan berlakunya putusan (*erga omnes*) dalam hal tidak Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang berimplikasi pada hilangnya daya berlaku atau kekuatan berlaku suatu putusan MK.

3. Implikasi Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Ditinjau Dari Perspektif Teori Kesadaran Hukum

Paham sadar hokum pada kenyataanya terdapat pada manusia-manusia mencerminal hal demi terwujudnya secara sah hukum. Mulanya sadar akan hukum muncul dari hukum tertulis dahulu. Dalam pada

²⁵ Aan Ekoo Widiarto, “Ketidakpastiaan Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 Desember 2015, Hal.752.

praktiknya itu muncul kekacuan, dengan demikian adanya ketidak sinkronan antara sahnyanya suatu peraturan yaitu pengendali sosial dari para penguasa atau warga yang sadar terhadap fakta-fakta yang harus dipatuhi atau tidak dipatuhi hukum tertulis itu.²⁶

Orang-orang memiliki pendapat selain kekuasaan para leluhur dan kewenangan umum, harusnya ada kewenangan lain yakni kesadaran orang. Kesadaran itu sudah menyatu dengan jiwa dan raga, sehingga memiliki kekuatan yang sangat besar melebihi prestise. Kejadian itu semakin terjadi pada hidup orang dewasa saat ini.

Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh DPR dan Presiden sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, mencerminkan minim kesadaran hukum dari DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa segala sesuatu di Indonesia harus berdasar atas hukum. Artinya bahwa kekuasaan bukan segalanya di Indonesia. Dengan ini secara legal supremeasi hukum dianut di Indonesia, yang berarti pengakuan penegakan *rule of law* baik dalam arti formil dan materiil.

Hukum tertinggi di Indonesia merupakan UUD NRI Tahun 1945 dan MK merupakan lembaga penegak konstitusi, maka dari itu seharusnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK harus dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat ataupun lembaga negara lainnya. Karena dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MK sendiri dalam kedua undang-undang itu sampai saat ini MK belum mempunyai lembaga eksekusi putusan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hal. 145.

Jadi sampai saat ini putusan MK masih mengandalkan kesadaran dari semua elemen bangsa dan lembaga bersangkutan untuk tunduk dan melaksanakan putusan MK. Pada dasarnya yang ditekankan dalam kesadaran hukum ialah kejadian-kejadian yang terjadi secara riil tentang fungsi dari hukum itu sendiri yang bukan merupakan sebuah penilaian hukum..²⁷

Selain perlunya kesadaran pelaksanaan putusan MK itu juga perlu adanya pengawasan langsung dari seluruh rakyat Indonesia karena peran rakyat Indonesia sangat penting bagi pelaksanaan putusan MK. Apabila lembaga negara sudah bisa taat dan melaksanakan putusan MK sebagai kepatuhan pada konstitusi demi mewujudkan negara hukum yang konstitusional. Dengan demikian pengabaian terhadap prinsip kesadaran hukum dalam hal ini tidak ditindaklanjutinya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh DPR dan Presiden berimplikasi pada terganggunya fungsi *check and balances*, dalam hal ini tidak berjalannya pelaksanaan kewenangan MK sebagai badan peradilan dalam mengawasi dan memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktiknya terdapat 2 (dua) Putusan MK yang tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden yaitu Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam

²⁷ *Ibid.*, hal. 152.

Pekara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945. Tidak ditindaklanjutinya putusan tersebut menimbulkan implikasi yang dapat ditinjau dari beberapa perspektif. *Pertama*, tidak ditindaklanjutinya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Pekara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Pekara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh DPR dan Presiden telah melanggar prinsip supremasi hukum dalam konsep negara hukum karena dalam konteks pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia MK berperan sebagai Penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memiliki kewenangan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 (*supremasi hukum tertinggi*). Dengan demikian tidak ditindaklanjutinya kedua putusan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap supremasi hukum. Hal ini berimplikasi pada terciptanya kondisi ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan konsep negara hukum modern.

Kedua, dalam perspektif asas *erga omnes* bahwa tidak ditindaklanjutinya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam Pekara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Pekara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengabaian terhadap Putusan MK. Pengabaian tersebut pada akhirnya sederajat dengan melawan UUD. Dengan demikian pengabaian terhadap prinsip kekuatan berlakunya putusan (*erga omnes*) dalam hal tidak ditindaklanjutinya kedua putusan tersebut oleh DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang berimplikasi pada hilangnya daya berlaku atau kekuatan berlaku suatu Putusan MK.

Ketiga, dalam perspektif teori kesadaran hukum pengabaian terhadap prinsip kesadaran hukum dalam hal ini tidak ditindaklanjutinya 2 (dua) putusan tersebut berimplikasi pada terganggunya fungsi *check and balances*, dalam hal ini tidak berjalannya pelaksanaan kewenangan MK sebagai badan peradilan dalam

mengawasi dan memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.

B. Saran

Perlu dibuat sebuah lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi putusan MK atau lembaga eksekusi terhadap setiap Putusan MK yang telah diputus. Perlu juga dilakukan perubahan terhadap UU MK, dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib terkait mekanisme tindak lanjut Putusan MK oleh pembentuk undang-undang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2012).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).
- Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia. 2014).
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*. (Yogyakarta: Liberty. 1981).
- Sitabuana, Tundjung Harning. *Berhukum Di Indonesia*. Cetakan ke-1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

C. Jurnal

Agus, Mohamad Maulidi. *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 4, Vol. 24, Oktober 2017.

Asyari, Syuqri. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”. *Jurnal Mahkamah Konstitusi* Vol.10. No. 4, Desember 2013.

Fajarwati, Meirina. *Valsditas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 02, Juni 2017.

Fajarwati, Meirina. *Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konsitutional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 03, September 2016.

Hakim, Muchamad Lutfi dan Rasji. *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator*. *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No 2 Tahun 2018

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal TAPIS* Vol.10. No.1 Januari-Juni 2014.



Widiarto, an Eko. *Ketiidakpastian Hukum Keewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi* Vol. 12. No. 4, Desember 2015.

D. Internet

Mahkamah Konstitusi. *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Jumat, 13 April 2018.